



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 11/SK/K01-SA/2003

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENELITIAN
DAN KEGIATAN KEKARYAAN SENI
DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- (a) bahwa Peraturan Pemerintah RI nomor 155 tahun 2000 Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) Pasal 35 ayat (1) butir (a) dan (c), telah menetapkan dan mengarahkan Institut Teknologi Bandung untuk menjadi lembaga pendidikan tinggi berbasis penelitian;
 - (b) bahwa untuk mencapai visi-misi Institut Teknologi Bandung, pendidikan yang diselenggarakan perlu didasari oleh kegiatan penelitian dan karya kreatif lainnya yang memadai;
 - (c) bahwa Kebijakan Umum Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2001-2006 yang telah ditetapkan MWA dalam Surat Keputusannya nomor 006/SK/K01-MWA/XII/2002 tanggal 14 Desember 2002 menghendaki tindak-lanjut penetapan kebijakan penyelenggaraan kegiatan penelitian yang mencakup juga kegiatan karya seni oleh Senat Akademik;
 - (d) bahwa pendidikan pascasarjana sebagai ujung tombak penyelenggaraan dan pengembangan inovasi dalam pendidikan di Institut Teknologi Bandung telah ditetapkan Senat Akademik Nomor 02/SK/K01-SA/2003;
 - (e) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 21 Pebruari 2003 telah mensahkan Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Penelitian dan Kegiatan Karya Seni di Institut Teknologi Bandung;
 - (f) bahwa sebagai tindak lanjut butir (a), (b), (c), (d), dan (e) di atas, perlu penetapan dalam Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - 2. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 - 3. Ketetapan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 023/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan Institut Teknologi Bandung;
 - 4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 006/SK/K01-MWA/XII/2002 tentang Kebijakan Umum Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2001-2006 berdasarkan Visi dan Misi Institut Teknologi Bandung;
 - 5. Ketetapan Senat Akademik nomor 01/SK/K01-SA/2003 tentang Kebijakan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni di Institut Teknologi Bandung;

6. Ketetapan Senat Akademik Nomor 02/SK/K01-SA/2003 tentang Penetapan Pendidikan Pascasarjana sebagai Ujung Tombak Penyelenggaraan dan Pengembangan Inovasi dalam Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
7. Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari 2002, tentang pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Institut Teknologi Bandung memberi prioritas yang tinggi pada upaya pembinaan mutu dan peningkatan intensitas penelitian dan kegiatan kekarya seni, sebagai penghela kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- KEDUA : Pelaksanaan kegiatan penelitian dan kegiatan kekarya seni di Institut Teknologi Bandung merupakan kewajiban bagi setiap tenaga akademik ITB. Kegiatan ini dapat melibatkan mahasiswa sebagai peneliti muda, khususnya mahasiswa pascasarjana dan dapat pula melibatkan pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Institut Teknologi Bandung berkewajiban memfasilitasi, mendorong dan memelihara pelaksanaan kegiatan ini dengan mewujudkan suasana dan sarana, serta pengupayaan dana yang mendukung.
- KEEMPAT : Kegiatan penelitian dan kegiatan kekarya seni di Institut Teknologi Bandung seharusnya bernilai kepeloporan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya, merupakan peran-serta Institut Teknologi Bandung dalam mewujudkan bangsa Indonesia yang mandiri, serta merupakan kegiatan dan peningkatan mutu kesarjanaan.
- KELIMA : Penelitian dan kekarya seni di Institut Teknologi Bandung mengarah pada:
(a) Pengembangan dan kebijakan teknologi yang dapat diaplikasikan guna peningkatan harkat dan martabat kemanusiaan dan membangun kesejahteraan bangsa.
(b) Pengembangan ilmu pengetahuan dan karya seni yang memberikan sumbangan pada khazanah keilmuan dan seni.
(c) Kegiatan kesarjanaan yang harus dilakukan oleh setiap tenaga akademik dalam bidang keahlian masing-masing bagi pengembangan kemampuan dan peningkatan mutu pendidikan.
- KEENAM : Fokus penelitian dan kekarya seni yang akan diutamakan serta pengembangan dan pelaksanaannya dinilai dan direncanakan dari waktu ke waktu oleh lembaga yang ditunjuk khusus untuk ini oleh Pimpinan ITB dan disetujui oleh Senat Akademik.

KETUJUH

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari disadari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 21 Pebruari 2003
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc
NIP. 130682810

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas
5. Direktur Program Pascasarjana

S a l i n a n